



PUTUSAN

Nomor 0011/Pdt.G/2017/PA.Blg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat, Hak Asuh Anak antara :

Penggugat, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Wiraswasta (jualan jamu), tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Tempat Tinggal Jalan xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 07 September 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige dalam register perkara Nomor 0011/Pdt.G/2017/PA.Blg, pada tanggal yang sama, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2012 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan tuntunan Ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 34/01/XII/2012,

Halaman ke-1 dari 18 halaman Putusan No. 0011/Pdt.G/2017/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22 Desember 2012 dan sesaat setelah Akta Nikah Tergugat mengucapkan Taklik Talak.

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Huta Bagasan Kelurahan Pardede Onan Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - Aisyah Nur Aini, *perempuan*, lahir pada tanggal, 24 Januari 2013 di Balige
 - Arsyah Didik Prasetya *laki-laki*, lahir pada tanggal, 13 Oktober 2015 di Balige
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung selama 3 Tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Tergugat mulai tidak bertanggung jawab dan tidak memberi nafkah untuk kebutuhan sehari-hari sehingga terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus.
6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni Tahun 2015 pada saat Penggugat mengandung 7 Bulan, Anak Kedua disebabkan Penggugat meminta Kue Ulang Tahun anak Ke 1, tetapi Tergugat tidak memberikan dan langsung mengusir Penggugat untuk pulang kerumah orang tuanya, malah tergugat dan orang tua tergugat mengusir Penggugat untuk kembali pulang kerumah orang tuanya, karena ucapan Tergugat dan Orang Tua Tergugat tersebut maka Penggugat tidak tahan lagi atas sikap Tergugat selama ini kepada Penggugat, maka Penggugat kembali kerumah Orang Tua Penggugat di Balige. sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya Suami Istri;

Halaman ke-2 dari 18 halaman Putusan No. 0011/Pdt.G/2017/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2015 penggugat melahirkan Anaknya yang kedua di Balige, Penggugat telah berusaha menghubungi keluarga Tergugat dan memberitahukan bahwa Ia telah melahirkan anak Laki-laki kepada Adik Kandung tergugat melalui Hp Adiknya tetapi Tergugat tidak perduli dan telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Balige untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
11. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Halaman ke-3 dari 18 halaman Putusan No. 0011/Pdt.G/2017/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balige cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balige untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama nama anak, *perempuan*, lahir di Balige tanggal 24 Januari 2013 dan nama anak, *laki-laki*, lahir di Balige tanggal 13 oktober 2015;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai Hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas tanggal 25 September 2017 dan 30 Oktober 2017 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, melalui mohon bantuan ke Pengadilan Agama Pematang Siantar dan ternyata bahwa ketidakdatangannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Majelis telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi

Halaman ke-4 dari 18 halaman Putusan No. 0011/Pdt.G/2017/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil dan karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 34/01/XII/2012 tertanggal 26 Maret 2015 telah diberi materai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 5330062285 tanggal 07 Desember 2015 atas nama Arsyah Didik Prasetya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir, telah diberi materai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 5330059824 tanggal 24 Agustus 2015 atas nama Aisyah Nur Aini yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir, telah diberi materai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

B. Saksi-saksi

1. Nurdianto bin Dirjo Wiyono, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Sariburaja Tampubolon Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sebagai adik kandung Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah atas dasar suka sama suka sekitar lima tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Jawa Kecamatan Balige bersama orang tua Penggugat ;

Halaman ke-5 dari 18 halaman Putusan No. 0011/Pdt.G/2017/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dan sudah dikaruniai dua orang anak ;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga mereka berjalan rukun dan damai selama kurang lebih satu setengah tahun akan tetapi setelah Penggugat hamil anak Penggugat dan Tergugat yang kedua, Tergugat semakin menunjukkan sikap yang tidak baik, Tergugat tidak punya pekerjaan dan membuat perasaan Penggugat tidak nyaman sehingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali ke Balige ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi selama satu setengah tahun lamanya ;
 - Bahwa keluarga besar kedua belah pihak sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali tetapi tidak berhasil, dan saksi pernah menghubungi Tergugat atau keluarga Tergugat tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat selama dalam asuhan Penggugat saat ini dalam keadaan sehat dan tidak ada kekerasan terhadap anak;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai tukang jamu dan selama bekerja anak-anak Penggugat dijaga oleh ibu kandung Penggugat ;
2. Dwi Hariati binti Bejo Sumarto, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan berjualan, tempat kediaman di Jalan Hutabagasan Pardede Onan Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dan kerabat dekat dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sekitar 6 tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Jawa Kecamatan Balige dan pindah ke Pardede Onan ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

Halaman ke-6 dari 18 halaman Putusan No. 0011/Pdt.G/2017/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi selama lebih kurang 2 tahun yakni sejak Penggugat hamil anak kedua atau sekitar tahun 2015 yang lalu ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi ketahui dari cerita dan pengaduan Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat dan anak-anak, Tergugat tidak punya pekerjaan tetap sehingga Penggugat harus berjualan untuk menutupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat pernah menasehati Penggugat namun Penggugat menyatakan tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat sendiri di Balige dalam keadaan baik-baik serta memperoleh kasih sayang dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja dengan berjualan jamu dan ketika berjualan anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa Tergugat tidak ada datang menemui Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sedangkan nafkah tidak ada diberikan oleh Tergugat ;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup atas keterangan kedua orang saksi tersebut dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah dapat diklasifikasikan meliputi 2 (dua) hal, yakni **pertama** menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, **kedua**

Halaman ke-7 dari 18 halaman Putusan No. 0011/Pdt.G/2017/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan hak pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aisyah Nur Aini, perempuan, lahir tanggal 24 Januari 2013 dan Arsyah Didik Prasetya, laki-laki, lahir tanggal 13 Oktober 2015 yang masih berada di bawah penguasaan Penggugat kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap kumulasi gugatan Penggugat tersebut, majelis menilai bahwa kumulasi tersebut dapat dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, karena ketentuan pasal tersebut bersifat alternative, dan oleh karenanya masing-masing akan dipertimbangkan secara sendiri-sendiri sebagai berikut

Tentang Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Desember 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini dengan demikian para pihak dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (**persona standi in judicio**);

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai

Halaman ke-8 dari 18 halaman Putusan No. 0011/Pdt.G/2017/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim menilai pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg, terhadap putusan ini jika Tergugat tidak puas dapat mengajukan perlawanan (*verzet*), sesuai ketentuan pasal 153 R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah *in casu* adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan dalil bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat disebabkan Tergugat mulai tidak bertanggung jawab dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan alasan lain sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat yang mengakibatkan hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah hidup pisah rumah selama 2 (dua) tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman ke-9 dari 18 halaman Putusan No. 0011/Pdt.G/2017/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap orang yang menyatakan mempunyai hak atas sesuatu atau keadaan harus membuktikan keadaan itu;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa kehadiran Tergugat, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, dimana perkawinan bukanlah perjanjian biasa, akan tetapi perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*), maka Majelis Hakim berpendapat kepada Penggugat tetap dibebankan bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah merupakan akta otentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang telah disesuaikan dengan yang aslinya, bermaterai cukup dan telah di-*nazegellen*, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bukti P.1 secara materil juga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sah yang dilakukan menurut hukum Islam dan telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa karena bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan menyatakan bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkarannya sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang

Halaman ke-10 dari 18 halaman Putusan No. 0011/Pdt.G/2017/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang berasal dari keluarga dan orang dekat Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan II Penggugat telah memenuhi syarat materil kesaksian meski saksi-saksi tidak melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya mendengar keluhan dan cerita Penggugat namun sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 mengabstraksikan bahwa keterangan saksi dalam perkara cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, sedangkan dalam perkara aquo keterangan saksi I dan II Penggugat tersebut telah menerangkan akibat hukum dari peristiwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat yakni bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak ada komunikasi lagi, dan oleh sebab kesaksian saksi I dan II dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan saat ini dalam rumah tangga mereka terjadi ketidakharmonisan yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah, dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami isteri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Halaman ke-11 dari 18 halaman Putusan No. 0011/Pdt.G/2017/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka harus dinyatakan bahwa gugatan cerai tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat (*vide* pasal 119 KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dapat dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balige untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, sementara Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Pematang Siantar Kota Pematang Siantar, sedangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Balige oleh karena itu, maka Majelis Hakim memutuskan untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balige mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pematang Siantar Kota Siantar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Tentang Pemeliharaan Anak (Hadlanah)

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat memohon agar menetapkan 2 (dua) orang anak yang diberi bernama bernama Aisyah Nur Aini, perempuan, lahir tanggal 24 Januari 2013 dan Arsyia Didik Prasetya, laki-laki, lahir tanggal 13 Oktober 2015 berada pada pemeliharaan Penggugat selaku Ibu

Halaman ke-12 dari 18 halaman Putusan No. 0011/Pdt.G/2017/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya dengan alasan yang dapat disimpulkan bahwa anak tersebut masih sangat memerlukan kelembutan belaian kasih sayang seorang ibu sedangkan anak tersebut masih tinggal bersama Penggugat sedangkan usia anak masih di bawah umur untuk itu Penggugat mohon agar hak asuh anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan pemeliharaan anak ini Penggugat ada mengajukan bukti tertulis yakni bukti P.2. dan P.3 yang secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah dan secara materil bukti aquo telah menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki dua orang anak untuk itu bukti P.2, dan P.3 mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 terbukti bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut dikategorikan belum mumayyiz sehingga untuk tuntutan hak asuh terhadap anak tersebut dapat dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang selain bukti tertulis di atas Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat menyatakan bahwa Penggugat adalah orang yang layak mengasuh anak tersebut yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat, mempunyai prilaku yang baik, sehat jasmani dan rohani dan ditambah lagi fakta yang menunjukkan bahwa anak tersebut masih di bawah umur yang masih membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta bukti-bukti tersebut terungkap fakta-fakta di persidangan yang dapat disimpulkan;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan masih di bawah umur ;
- Bahwa anak Penggugat saat ini diasuh dan tinggal bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat memiliki kemampuan untuk mengasuh anak ;

Halaman ke-13 dari 18 halaman Putusan No. 0011/Pdt.G/2017/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan fakta-fakta tersebut di atas majelis mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tentang gugatan hak hadhanah (pemeliharaan) anak, maka terbukti anak masih berumur 12 tahun maka anak tersebut dapat diklasifikasikan sebagai anak yang belum mumayyis, dan secara normatif hak hadhanah anak berada dibawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya sesuai ketentuan Pasal 105 butir (a) Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa pada prinsipnya menurut hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf a kompilasi hukum Islam pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, hal ini karena memang secara naluri (*fisical custody*) anak yang masih dibawah umur sangat membutuhkan ibunya, kecuali jika terbukti bahwa ibu sebagai pemegang hak hadhanah tidak mampu memberikan dan memenuhi kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi sianak sehingga ada alasan yang mengharuskan agar hak hadhanah si anak dipindahkan kepada yang lain, maka hak hadhanah ibu dapat dicabut dan dialihkan kepada yang lain;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan An-Nasai yang berbunyi “ *Anti ahaqqu bihi ma lam tankihi* “ artinya engkau (ibu) lebih berhak dalam merawat anak dari pada bapaknya selama engkau belum kawin dengan laki-laki lain;

Menimbang, pula kaidah fiqhiyah dalam Kitab l’anatut Thalibin jilid IV halaman 101-102 yang artinya : “ yang lebih utama untuk hadhanah yaitu mendidik anak yang belum bisa mengatur dirinya sendiri sampai mumayyiz adalah ibu yang belum bersuami”;

Menimbang, bahwa penguasaan anak dapat diklassifikasikan menjadi dua yaitu yang berkaitan dengan *legal custody* dan *fisical custody*, *legal custody* meliputi hak, kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk melindungi anak agar memperoleh segala hak-haknya menurut hukum dan kemanusiaan serta terhindar dari tindak kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia, yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, termasuk disini dalam menentukan pendidikan dan pengobatan yang baik bagi

Halaman ke-14 dari 18 halaman Putusan No. 0011/Pdt.G/2017/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sianak sebelum berusia delapan belas tahun, sedang *physical custody* meliputi hak, kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam mengasuh memelihara, mendidik, melindungi dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, serta mencegah terjadinya perkawinan dini terhadap anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun penuh) yang dalam hukum Islam disebut dengan hadhanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa apabila dikaji dari sudut pandang norma hukum, ketentuan hak asuh anak yang menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya merupakan ketentuan hukum yang bersifat mengatur bukan bersifat memaksa, oleh karena itu bersifat mengatur maka patokan inti sebagai ukuran adalah *terwujudnya mashlahat bagi anak*;

Menimbang bahwa bertolak dari alur pertimbangan yang demikian, aspek yang harus diperhatikan dalam pemberian hak asuh anak disamping mengacu kepada ketentuan yang bersifat normatif, tetapi juga harus diperhatikan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan orang yang memelihara anak tersebut ;

Menimbang bahwa apabila diteliti dan dikaji secara komprehensif ada banyak aspek yang berkaitan, akan tetapi menurut Dr. Ahmad Zaenal Fanani, SH,I, Msi, yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai bahan pertimbangan yakni ada tiga aspek yang penting dan sangat erat hubungannya dengan *personality* (kepribadian) orang yang memelihara anak tersebut : aspek akhlak dan moral, aspek agama, dan aspek kesehatan (*Vide buku Dr. Ahmad Zaenal Fanani, SH,I, Msi, Berfilsafat dalam Putusan Hakim, Teori dan Praktek*, hal. 223)

Menimbang bahwa ketiga aspek tersebut sangat penting diperhatikan bagi orang yang akan mengasuh anak karena jika akhlaknya rusak dan tercela, agamanya buruk atau punya penyakit menular maka akan mendatangkan mafsadat atau madharat bagi si anak, oleh karena itu tidak semata-mata berpijak pada aspek normatif semata ;

Halaman ke-15 dari 18 halaman Putusan No. 0011/Pdt.G/2017/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah mengkonstruksi pertimbangan hukum mengenai indikator standar nilai dalam menentukan hak asuh anak, maka penerapannya dalam putusan ini adalah apakah Penggugat atau Tergugat yang memenuhi standar nilai tersebut, maka apabila merujuk pada keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat maka ditemukan fakta Penggugat memiliki aspek *personality* atau kepribadian yang baik sebagaimana alur pertimbangan di atas. Dengan demikian acuan penerapannya harus kembali pada ketentuan dasar atau asal yang bersifat normatif yakni hak asuh anak yang belum *mumayyiz* menjadi hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan demi kepentingan terbaik bagi si anak maka adalah tepat jika hak hadhanah yang bersifat fisik custody terhadap anak umur di bawah 12 tahun tersebut tetap berada pada Penggugat sebagai ibunya karena segala kebutuhan kesejahteraan anak pada saat ini lebih dominan akan terpenuhi dari ibunya, sedang hak penguasaan yang bersifat legal custody tetap menjadi hak kedua orang tuanya yakni Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama, sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri, maka sudah selayaknya Majelis mempertimbangkan gugatan Penggugat oleh karena itu petitum angka 4 gugatan Penggugat sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa walaupun hak hadhanah tetap pada Penggugat sebagai ibu kandungnya namun untuk perkembangan psikologis anak secara wajar maka dalam waktu-waktu tertentu Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah untuk dapat memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut;

Menimbang bahwa meskipun hak hadhanah Penggugat dikabulkan, namun tidak berarti menutup atau menghalangi Tergugat sebagai ayah kandung anak tersebut untuk mengekspresikan dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut. Oleh karena itu harus diperhatikan pula bahwa semua pihak harus bersikap arif dan bijaksana demi kebaikan anak tersebut, sehingga anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara baik dan wajar dari segi fisik, mental, intelektual dan spiritualnya;

Halaman ke-16 dari 18 halaman Putusan No. 0011/Pdt.G/2017/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka sepatutnya biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat, ;

Mengingat, Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jis. PP Nomor 9 tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan hukum dan syara yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balige untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Siantar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama nama anak (pr), umur 3 tahun 9 bulan dan nama anak (lk) umur 2 tahun;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus di Balige pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 M. bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1439 H., dalam permusyawaratan Majelis yang terdiri dari **AMRIN SALIM, S.Ag. M.A.** sebagai Ketua Majelis, **RAMSYAH SIHOMBING, S.H, M.H** dan **SALEH UMAR, S.HI.** masing-masing sebagai

Halaman ke-17 dari 18 halaman Putusan No. 0011/Pdt.G/2017/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **SRIWATI br SIREGAR, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis

dto

AMRIN SALIM, S.Ag. M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

RAMSYAH SIHOMBING, S.H, M.H

dto

SALEH UMAR, S.HI.

Panitera

dto

SRIWATI br SIREGAR, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	280.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

Jumlah	:	Rp	371.000,00
---------------	---	-----------	-------------------

Halaman ke-18 dari 18 halaman Putusan No. 0011/Pdt.G/2017/PA.Blg.